



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 537/Pdt.P/2024/PA. Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAMUJU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 7602011811950003, tempat dan tanggal lahir Salutalawar, 18 November 1995, agama islam pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MAMUJU, PROVINSI SULAWESI BARAT, Domisili Elektronik ahmadyania@hotmail.com selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK 7602015004000006, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 25 Februari 2000, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, Domisili Elektronik ahmadyania@hotmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama xxxxxx, Nomor 537/Pdt.P/2024/PA. Mmj pada tanggal 20 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 November 2016 di Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dinikahkan oleh Imam Desa atas nama Muh. Amin;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah Laki-Laki Dewasa yang beragama Islam atas nama Muh. Ikbal;

halaman 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 537/Pdt.P/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan 2 orang laki-laki dewasa yang beragama Islam yang bernama M. Jais sebagai saksi I dan Rusli A sebagai saksi II;
4. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan Mahar kepada Pemohon II berupa uang senilai 80 Real dan dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
5. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan suami-istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama; Arya Fadlan bin Ahmad Yani, Usia 7 Tahun; Muhammad Alfaqi Rizky, Usia 4 Tahun;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula tetap beragama Islam;
9. Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II masih tinggal bersama sebagai suami-istri;
10. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah, berhubungan pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama di Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx;
11. Bahwa maksud dari Permohonan Para Pemohon Pengesahan Nikah ini adalah untuk mengurus buku Nikah serta keperluan hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan keterangan dan dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (Ika Nur Aenun binti Hadira) yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2016 di Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx;

halaman 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 537/Pdt.P/2024/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx;
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama xxxxxx untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama xxxxxx selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama xxxxxx;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon hadir di ruang sidang;

Bahwa, perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat:

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7602012610180002 atas nama Kepala Keluarga Ahmad Yani (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxx tanggal 04 November 2021, bermeterai cukup, dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi:

- SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di KABUPATEN MAMUJU, PROVINSI SULAWESI BARAT, di depan sidang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah keluarga dekat;
 - Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 21 November 2016 di Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx;

halaman 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 537/Pdt.P/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon ketika itu yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Muh. Ikbal, dengan 2 orang saksi nikah yang bernama M. Jais dan Rusli A, dengan mas kawin berupa uang senilai 80 Real dan dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa, sepengetahuan saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka dan status Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
- Bahwa, para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - Arya Fadlan bin Ahmad Yani, Usia 7 Tahun;
 - Muhammad Alfaqi Rizky, Usia 4 Tahun;;
- Bahwa, sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa, sepengetahuan saksi maksud itsbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

2. Rusdi M Bin Mardang, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan Mamuju, Kabupaten xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah keluarga dekat;
- Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 21 November 2016 di Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon ketika itu yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Muh. Ikbal, dengan 2 orang saksi nikah yang bernama M. Jais dan Rusli A, dengan mas kawin berupa uang senilai 80 Real dan dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa, sepengetahuan saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka dan status Pemohon II adalah Perawan;

halaman 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 537/Pdt.P/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
- Bahwa, para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - â€¢ Arya Fadlan bin Ahmad Yani, Usia 7 Tahun;
 - â€¢ Muhammad Alfaqi Rizky, Usia 4 Tahun;;
- Bahwa, sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa, sepengetahuan saksi maksud itsbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut sudah cukup dan tidak mengajukan bukti lagi, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama xxxxxx untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama xxxxxx selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama xxxxxx;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap di ruang sidang, selanjutnya surat permohonan dibacakan dan atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2016 di Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, Provinsi

halaman 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 537/Pdt.P/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxx, dan *itsbat nikah* tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk menerbitkan buku nikah dan keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan bukan karena kelalaian atau kesengajaan para Pemohon, akan tetapi disebabkan oleh keadaan yang memaksa, yang tidak memungkinkan bagi mereka mengurus pencatatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan *itsbat nikahnya* di Pengadilan Agama xxxxxx, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk menerbitkan buku nikah dan keperluan hukum lainnya yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan para Pemohon tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan *itsbat nikah*, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan para Pemohon tersebut dalam hal *itsbat nikah*, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, *itsbat nikah* hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

halaman 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 537/Pdt.P/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan para Pemohon tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berkode (P) serta saksi-saksi atas nama SAKSI 1 dan Rusdi M Bin Mardang;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P) tersebut merupakan fotokopi bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai *jo.* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut telah terbukti bahwa identitas Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan identitas dalam surat permohonan dan para Pemohon identitasnya beragama Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 308 R.Bg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., saksi-

halaman 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 537/Pdt.P/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 November 2016 di Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, dan yang menjadi wali nikah adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Muh. Ikbal, dengan 2 orang saksi nikah yang bernama M. Jais dan Rusli A, dengan mas kawin berupa uang senilai 80 Real dan dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka dan status Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut sampai sekarang hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - Arya Fadlan bin Ahmad Yani, Usia 7 Tahun;
 - Muhammad Alfaqi Rizky, Usia 4 Tahun;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di tegaskan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serja ijab dan kabul";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah

halaman 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 537/Pdt.P/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang di anut oleh para Pemohon serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakan menurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ruang sidang di atas, maka telah terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39,40, 41, 42, 43, 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut di atas Majelis Hakim juga memandang perlu mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang *aqil-baligh*."

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim juga perlu menyetujui pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab *Ushul al-Fiqhi* halaman 930 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang artinya adalah sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انتهائها

"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusan nikah)";

halaman 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 537/Pdt.P/2024/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 14 dan Pasal 39 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 November 2016 di Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx tersebut patut untuk disahkan;

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang bahwa untuk untuk memberikan kepastian identitas hukum dari pernikahan para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jjs Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tanggal 14 Januari 2019 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II

halaman 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 537/Pdt.P/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat pernikahan Para Pemohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Biaya yang timbul dalam perkara ini di bebaskan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada 21 November 2016 di Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1446 Hijriah, oleh H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dian Aslamiah, S.Sy., M.H. dan Muslindasari, S.Sy., M.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Miftakhol Haeriyah M, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

halaman 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 537/Pdt.P/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Aslamiah, S.Sy., M.H.

Muslindasari, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Miftakhol Haeriyah M, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	0,-
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materi	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	270.000,-

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

xxxxxx, 9 Desember 2024

Salinan sesuai aslinya

PANITERA,

M. Fauzan, S.Ag., M.H.

halaman 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 537/Pdt.P/2024/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12